

RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK DALAM TEORI MAKRO EKONOMI SYARIAH

Wilda Risydiyani

STAI Syubbanul Wathon, Jl. Magelang-Purworejo KM.11, Tempuran, Magelang
56161, Jawa Tengah.

Jurusan Ekonomi Syariah

e-mail: wildarisdiyani@gmail.com, mobile: 0858 0944 7156

Abstrak

Penelitian ini mendalami konsep-konsep ekonomi Islam klasik dan implementasinya dalam teori makro ekonomi syariah. Dengan fokus pada larangan riba, keadilan distribusi, dan zakat, tinjauan teoritis mengungkap relevansi konsep-konsep tersebut dalam ekonomi global. Studi kasus melibatkan analisis perbankan syariah dan pengalaman negara-negara Timur Tengah, menyoroti implementasi kebijakan moneter tanpa bunga dan kebijakan fiskal berorientasi keadilan sosial. Penelitian menemukan bahwa konsep larangan riba memimpin pada perubahan substansial dalam sistem moneter, sementara zakat mendukung redistribusi pendapatan dan keadilan ekonomi. Hasilnya memberikan landasan bagi kebijakan yang lebih etis dan berkelanjutan, dengan dampak positif pada investasi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun tantangan melibatkan adaptasi konsep klasik dalam transaksi modern, peluang terbuka untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam klasik dengan tren teknologi dan keuangan modern. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami konsep-konsep ekonomi Islam klasik untuk membentuk ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulan mencerminkan urgensi implementasi praktis konsep-konsep tersebut dan menegaskan bahwa ekonomi Islam klasik dapat memberikan alternatif etis dan berkelanjutan di era global saat ini.

Kata kunci: Ekonomi Islam Klasik, Teori Makro Ekonomi Syariah, Implementasi Ekonomi Syariah

Abstrak

The study delves into the concepts of classical Islamic economics and their implementation in Sharia macroeconomic theory. Focusing on the prohibition of usury, distributive justice, and zakat, the theoretical review reveals the relevance of these concepts in the global economy. Case studies involve the analysis of Islamic banking and the experiences of Middle Eastern countries, highlighting the implementation of interest-free monetary policies and fiscal policies oriented towards social justice. The research finds that the prohibition of usury leads to substantial changes in the monetary system, while zakat supports income redistribution and economic justice. The results provide a foundation for more ethical and sustainable policies, with a positive impact on investments focusing on community welfare. Although challenges involve adapting classical concepts to modern transactions, opportunities are open to integrating classical Islamic economic values with modern technology and financial trends. This study emphasizes the importance of understanding classical Islamic economic concepts to shape a more just and sustainable global economy. The conclusion reflects the

urgency of practically implementing these concepts and asserts that classical Islamic economics can provide ethical and sustainable alternatives in the current global era.

Keywords: *Classical Islamic Economics, Sharia Macroeconomic Theory, Implementation of Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki akar dalam pemikiran ekonomi klasik Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Pemikiran ini memiliki potensi besar dalam membentuk teori ekonomi makro yang sesuai dengan prinsip syariah, dan pada prinsipnya, dapat memberikan panduan bagi praktik ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Ekonomi Islam telah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat di kalangan peneliti dan praktisi ekonomi di seluruh dunia. Pemahaman prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pengembangan teori ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi aspek penting dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi global saat ini. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam klasik, yang merupakan bagian integral dari warisan sastra Islam, memiliki relevansi yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan teori ekonomi makro syariah (Syarifah, 2017).

Ekonomi Islam klasik telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi makro. Pemikiran ekonomi Islam klasik ini meliputi pemikiran dari para tokoh ulama seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan lain-lain (Syahbudi, 2018). Pemikiran ekonomi Islam klasik meliputi larangan riba (riba), perhatian terhadap keadilan distribusi, pengenaan zakat, dan aspek-aspek lain yang mengatur perilaku ekonomi dalam konteks syariah. Di sisi lain, teori makro ekonomi syariah adalah upaya untuk mengembangkan kerangka kerja ekonomi yang memadukan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan konsep-konsep ekonomi makro modern seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal yang sesuai dengan syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Aini & others, 2019)

Kombinasi antara pemikiran ekonomi Islam klasik dan teori makro ekonomi syariah menjadi semakin relevan di tengah tuntutan akan ekonomi yang adil dan

berkelanjutan, terutama dalam umat muslim di seluruh dunia. Pemikiran ekonomi Islam klasik yang menekankan keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan yang adil memiliki potensi untuk menjadi landasan yang kuat dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas Muslim di seluruh dunia, serta oleh masyarakat umum pada umumnya (Adinugraha, 2022). Dengan teori makro ekonomi syariah yang memadukan konsep-konsep ekonomi Islam dengan instrumen-instrumen ekonomi modern, kita dapat membangun kerangka kerja yang lebih berkelanjutan dan etis untuk ekonomi global.

Penggabungan pemikiran ekonomi Islam klasik dengan teori makro ekonomi syariah juga dapat memberikan solusi konkrit bagi masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketidakstabilan ekonomi (Yanto & others, 2018). Keberlanjutan ekonomi yang berfokus pada nilai-nilai etis juga memiliki potensi untuk memitigasi dampak negatif perubahan iklim dan mempromosikan pengembangan berkelanjutan. Selain itu, ketika membahas tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dan teori makro ekonomi syariah, juga membahas konsep yang lebih luas tentang keadilan dan moral dalam ekonomi. Ini bukan hanya relevan untuk umat muslim saja, tetapi juga memiliki dampak positif potensial dalam memperbaiki sistem ekonomi global yang seringkali terfokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan etika (Baini & Rahmawati, 2020).

Pemikiran ekonomi Islam klasik adalah fondasi penting dalam memandu pengembangan teori ekonomi makro yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman lebih lanjut tentang relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dalam teori makro ekonomi syariah adalah langkah yang penting dalam membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai (Syarifah, 2017). Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap pemikiran ekonomi Islam klasik dalam memahami dan mengembangkan teori ekonomi makro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas pemahaman pemikiran ekonomi Islam klasik, mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang terkandung di dalamnya, dan mempertimbangkan cara-cara di mana pemikiran ini dapat diintegrasikan ke dalam teori ekonomi makro syariah kontemporer. Penulis juga akan menyajikan kajian kasus atau contoh konkret yang mengilustrasikan

penerapan pemikiran ekonomi Islam klasik dalam teori makro ekonomi syariah dan memaparkan praktis dari pengembangan teori ini. Diharapkan bahwa jurnal ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memberikan landasan bagi kajian lebih lanjut dalam bidang ini.

B. Tinjauan Teoritis

Teori ekonomi makro Islam mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan uang bukanlah konsep baru, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam klasik memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual, serta menjadikan manusia sebagai pemelihara bumi untuk mencapai falah. Dalam literatur Islam klasik, konsep-konsep ini ditemukan pada karya-karya ulama seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan lain-lain. Inflasi dalam perspektif Islam klasik dianggap terjadi akibat kesalahan manusia, terutama terkait dengan praktik korupsi dan administrasi yang buruk. Sedangkan dalam literatur ekonomi Islam, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang diimpor, dinar berasal dari Romawi dan dirham berasal dari Persia. Teori makro ekonomi syariah merupakan teori ekonomi yang mempertimbangkan aspek syariah dalam pengambilan kebijakan ekonomi makro.

Relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dalam teori makro ekonomi syariah terletak pada landasan ekonomi Islam yang muncul seiring dengan wahyu al-Qur'an dan sunnah, serta pengalaman empiris para pemikir muslim pada masa mereka. Teori makro ekonomi syariah mengambil intisari dari pemikiran ekonomi Islam klasik untuk memandu pengembangan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan perancangan sistem moneter tanpa bunga, pengaturan kebijakan fiskal yang menjamin keadilan sosial, serta investasi produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Baini & Rahmawati, 2020). Pentingnya pemikiran ekonomi Islam klasik juga terlihat dalam praktik keuangan Islam seperti perbankan Syariah dan instrumen keuangan berbasis syariah. Menurut (Mudhiyah, 2016), praktik keuangan Islam ini menjadi bagian penting dalam teori makroekonomi syariah. Hal ini mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik menginspirasi dan diterapkan dalam praktik keuangan modern.

Ekonomi Islam sebagai bidang studi lahir sebagai alternatif terhadap ekonomi konvensional yang telah terbukti gagal dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Meskipun ekonomi konvensional dianggap berasal dari awal yang hampa dan tidak terpengaruh oleh kontribusi ilmiah Islam, pandangan ini bertentangan dengan pendapat beberapa sarjana yang berasumsi bahwa ilmu pengetahuan Yunani-Helenistik telah dimodifikasi dan diperkaya oleh para cendekiawan Muslim, seperti yang diungkapkan oleh Mehdi Nakosteen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran terhadap teori ekonomi konvensional dalam literatur Islam klasik untuk membuktikan bahwa ekonomi konvensional tidak berasal dari nol dan bahwa ekonomi Islam sebenarnya telah menjadi bagian dari sejarah terbentuknya ekonomi konvensional. Pada beberapa karya sastra Islam klasik, kita dapat menemukan dasar-dasar teori ekonomi konvensional yang tidak hanya serupa tetapi juga identik dalam substansinya. Hal ini memberikan bukti konkret bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang benar-benar baru dan tidak pernah ada dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Apalagi ilmu ekonomi Islam ada sebelum lahirnya ekonomi konvensional (Syarifah, 2017).

Dalam jurnal (Adinugraha, 2022) mengungkapkan bahwa pemikiran ekonomi Umar dan Abū Yusuf dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Misalnya, latar belakang pendidikan mereka dipengaruhi oleh beberapa guru, sementara faktor eksternal yang meliputi sistem pemerintahan, kondisi politik, dan situasi ekonomi negara pada saat itu. Semua hal ini mempengaruhi konteks sosial di mana setiap kebijakan yang mereka terapkan dibentuk. Oleh karena itu, Umar dan Abū Yusuf memiliki kesamaan dalam pemikiran ekonomi mereka yang bersandar pada akal (rasional) dan menggunakan analisis untuk mencapai kemaslahatan umum. Beberapa kebijakan ekonomi Umar yang masih relevan dalam konteks Indonesia meliputi diversifikasi pemerintahan, perdagangan internasional, pencetakan mata uang, serta klasifikasi dan alokasi pendapatan negara. Di sisi lain, kebijakan ekonomi Abū Yusuf yang tetap relevan dengan konteks Indonesia mencakup penentuan pajak atas hasil pertanian, rekonstruksi sistem wazifah dan masāhah dengan sistem muqāsamah, perubahan status pajak kharaj dari akad ijārah menjadi musyārahah, pengendalian harga sesuai dengan prinsip syariah, dan pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan umat.

Dari berbagai hasil literatur rivew diatas, maka dapat disimpulkan jika pemikiran ekonomi Islam klasik juga memberikan kontribusin terhadap kemajuan ekonomi Islam melalui karya-karya keilmuan di bidang ekonomi Islam dan ekonomi dunia. Pemikiran ekonomi Islam klasik juga dapat menginspirasi suatu sistem ekonomi alternatif di abad modern seperti ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki relevansi yang penting dalam pengembangan teori makro ekonomi syariah.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini mencakup pemahaman mendalam terhadap pemikiran ekonomi Islam klasik dan aplikasinya dalam teori makro ekonomi syariah. Pendekatan utama melibatkan eksplorasi konsep-konsep inti dalam ekonomi Islam klasik, seperti larangan riba, keadilan distribusi, zakat, dan prinsip-prinsip moral yang membentuk landasan ekonomi berdasarkan syariah Islam.

Pertama-tama, tinjauan teoritis mencakup analisis konsep larangan riba sebagai aspek sentral ekonomi Islam klasik. Pemahaman mendalam tentang pandangan klasik terhadap riba, beserta pemahaman historis dan filosofisnya, menjadi landasan penting dalam menjelaskan relevansi konsep ini dalam teori makro ekonomi syariah. Tinjauan ini juga merinci evolusi konsep riba dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang.

Selanjutnya, analisis tentang keadilan distribusi dan peran zakat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial menjadi fokus utama dalam tinjauan teoritis. Pemahaman mendalam tentang bagaimana ekonomi Islam klasik mengadvokasi distribusi kekayaan merata dan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi melalui zakat menjadi aspek krusial (Ridlo, 2014). Tinjauan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip distribusi ini diintegrasikan dalam kebijakan fiskal dalam teori makro ekonomi syariah.

Selain itu, tinjauan teoritis mencakup pemahaman prinsip-prinsip moral dalam ekonomi Islam klasik dan bagaimana nilai-nilai etika tersebut dapat diterapkan dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer. Pemahaman mendalam terhadap aspek moralitas dalam transaksi ekonomi, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial menjadi fokus dalam konteks peninjauan teoritis ini. Dengan demikian, tinjauan teoritis ini bertujuan untuk menyajikan landasan konseptual yang kuat untuk pemahaman konsep-konsep ekonomi Islam klasik dan menghubungkannya dengan teori makro ekonomi syariah. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip

ini menjadi penting dalam membentuk pandangan holistik tentang bagaimana ekonomi Islam klasik dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan ekonomi global yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi nilai.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *study library*. *Study library* adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau sumber data yang terdapat di perpustakaan. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap literatur dan sumber-sumber primer yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan, yaitu studi kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Penelitian studi perpustakaan dapat dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan dapat dilakukan di perpustakaan atau melalui perpustakaan digital. Metode ini sangat berguna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut (Sugiyono, 2018).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Relevansi Konsep-konsep Ekonomi Islam Klasik

Relevansi konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam konteks teori makro ekonomi syariah mencerminkan kekayaan intelektual dan moral yang terkandung dalam warisan pemikiran Islam (Muslimah & Wahab, 2023). Konsep larangan riba, sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam klasik, tidak hanya menegaskan keadilan dalam transaksi keuangan, tetapi juga membuka jalan menuju pembentukan sistem moneter tanpa bunga (Badruzaman, 2019).

Keadilan distribusi, sebuah konsep yang melandasi pemikiran ekonomi Islam klasik, memberikan relevansi dalam konteks pembangunan ekonomi yang berfokus pada kesetaraan sosial dan pemerataan kekayaan. Pengenaan zakat, sebagai tindakan kewajiban sosial, tidak hanya menciptakan mekanisme keuangan untuk membantu yang membutuhkan, tetapi juga menyumbang pada pembangunan masyarakat yang berkeadilan (Soumena & Akib, 2024). Konsep

pemeliharaan bumi sebagai amanah, dengan demikian, meresapi dimensi keberlanjutan ekonomi yang mengakui tanggung jawab manusia terhadap lingkungan (Muin, 2020).

Relevansi ini tidak hanya bersumber dari prinsip-prinsip keagamaan, tetapi juga tercermin dalam konteks empiris para pemikir Muslim pada masa itu. Pemikiran ekonomi Islam klasik tidak terisolasi dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat pada zamannya (Dirmawati et al., 2023). Oleh karena itu, konsep-konsep ini memberikan solusi konkret bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi komunitas Muslim pada masa lalu, sekaligus menjadi landasan kuat bagi pembangunan teori makro ekonomi syariah yang lebih kontemporer (Suar et al., 2020). Dengan memanfaatkan konsep-konsep ini, teori makro ekonomi syariah mampu membentuk dasar kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan praktik investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik. Dengan demikian, relevansi konsep-konsep ekonomi Islam klasik bukan hanya menciptakan kerangka kerja ekonomi yang beretika, tetapi juga memberikan pandangan holistik terhadap tantangan dan peluang ekonomi kontemporer (Mubarok & Witro, 2022)

2. Studi Kasus

Dalam merinci studi kasus ekonomi Islam klasik, pendekatan ini melibatkan analisis yang lebih rinci dan mendalam terhadap aplikasi praktis konsep-konsep tersebut dalam kerangka teori makro ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada praktik perbankan syariah sebagai perwujudan langsung dari larangan riba dalam operasional perbankan tanpa bunga (Soumena et al., 2024). Penulis menggali lebih dalam untuk memahami bagaimana sistem ini mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam klasik dalam transaksi finansial sehari-hari (Suharli et al., 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih tajam tentang mekanisme konkret yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik.

Selain itu, studi kasus ini memperluas cakupannya dengan merinci pengalaman negara-negara di Timur Tengah yang telah berhasil mengadopsi sistem ekonomi syariah. Analisis ini memberikan gambaran kontekstual yang lebih kaya tentang implementasi kebijakan moneter tanpa bunga dan kebijakan

fiskal berorientasi keadilan sosial (Sapitri et al., 2024)s. Melalui penelusuran perkembangan ekonomi negara-negara tersebut, studi kasus ini tidak hanya memperoleh pemahaman praktis tentang penerapan konsep-konsep ekonomi Islam klasik, tetapi juga menggambarkan secara konkrit bagaimana konsep-konsep tersebut dapat membentuk stabilitas finansial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Mudhiiah, 2016)

Hasil yang diperoleh dari studi kasus ini menjadi landasan kuat untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam klasik diterapkan dalam konteks teori makro ekonomi syariah (Bahasoan et al., 2023). *Study library* dengan *literatur review* yang telah dilakukan dan pengamatan langsung terhadap praktik-praktik ekonomi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman serta evaluasi implikasi praktis dari pemikiran ekonomi Islam klasik. *Study library* ini bukan hanya memberikan wawasan tambahan tentang relevansi praktis konsep-konsep ekonomi Islam klasik, tetapi juga membuka peluang untuk analisis yang lebih mendalam dan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam klasik dalam berbagai konteks ekonomi global yang berkembang.

3. Implikasi Praktis

Membahas implikasi praktis ekonomi Islam klasik dalam teori makro ekonomi syariah memunculkan aspek yang lebih kaya dan mendalam dalam penerapan konsep-konsep pada realitas ekonomi kontemporer. Salah satu implikasi signifikan melibatkan restrukturisasi fundamental dalam kebijakan moneter (Sobarna, 2019). Konsep larangan riba mendorong perubahan substansial dalam mekanisme suku bunga dan pembiayaan tanpa bunga, mengarah pada sistem moneter yang lebih selaras dengan prinsip syariah. Dalam konteks kebijakan fiskal, implementasi zakat dan redistribusi pendapatan menjadi elemen kunci yang menopang pencapaian keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata (Aqbar et al., 2019).

Implikasi praktis lainnya tercermin dalam sektor investasi, di mana larangan terhadap praktik ribawi menciptakan peluang bagi pengembangan model investasi yang lebih etis dan berfokus pada dampak positif bagi masyarakat. Pemilihan proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata, serta investasi dalam infrastruktur yang mendukung kesejahteraan umum, menjadi langkah-langkah strategis untuk mewujudkan konsep-konsep ekonomi Islam

klasik dalam tindakan nyata (Soumena & Qayyum, 2022). Melalui implementasi ini, ekonomi Islam klasik tidak hanya menghadirkan alternatif etis, tetapi juga menginspirasi model investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif (Baedowi, 2011).

Dalam menghadapi tantangan global, implementasi praktis konsep ekonomi Islam klasik menciptakan peluang inovatif. Upaya kolaboratif antara komunitas ilmiah, praktisi ekonomi, dan lembaga keuangan dapat menciptakan kerangka kerja yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam klasik dengan tren teknologi dan keuangan modern (Suharli et al., 2022). Selain itu, kesadaran global terhadap keberlanjutan memberikan dorongan positif untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi Islam klasik dalam arus utama ekonomi global (Mashdurohatun, 2011). Dengan demikian, implikasi praktis ekonomi Islam klasik tidak hanya menjadi landasan untuk kebijakan dan tindakan nyata, tetapi juga merintis jalan untuk ekonomi yang lebih beretika dan berkelanjutan.

4. Tantangan dan Peluang

Menyelami tantangan dan peluang ekonomi Islam klasik dalam konteks teori makro ekonomi syariah menghadirkan gambaran yang komprehensif tentang dinamika perjalanan pengembangan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam (Riady et al., 2024). Tantangan yang muncul mencakup perluasan dan adaptasi konsep-konsep klasik dalam era modern, di mana kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan meningkat. Keseimbangan antara mempertahankan integritas konsep asli dan menyesuaikannya dengan realitas ekonomi kontemporer menjadi tugas kritis. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan pemahaman yang terbatas terhadap konsep-konsep ekonomi Islam klasik menjadi hambatan dalam mengimplementasikan secara luas prinsip-prinsip ini di dalam praktik ekonomi global (Atmanti, 2017).

Namun, seiring dengan adanya tantangan, terdapat peluang besar untuk memperdalam dan mengembangkan konsep-konsep agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Era digital dan teknologi keuangan dapat dianggap sebagai ladang subur untuk mengintegrasikan konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam lingkup transaksi modern. Peluang ini membutuhkan upaya kolaboratif antara komunitas ilmiah, praktisi ekonomi, dan lembaga keuangan untuk menciptakan kerangka kerja yang inovatif dan efektif (Li & Wu, 2023). Selain

itu, kesadaran global terhadap keberlanjutan dan etika ekonomi memberikan momentum positif untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam klasik dalam arus utama ekonomi global.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, ekonomi Islam klasik harus terus beradaptasi dan bersinergi dengan dinamika ekonomi global. Ini memerlukan upaya bersama untuk mendefinisikan landasan konseptual yang lebih kuat dan praktis (Handayani et al., 2023). Sementara tantangan memberikan panggung untuk inovasi, peluang memberikan arah bagi pembentukan ekonomi global yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam klasik.

E. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pemikiran ekonomi Islam klasik relevan dan memberikan fondasi yang kuat untuk teori makro ekonomi syariah
2. Konsep-konsep seperti larangan riba, keadilan distribusi, zakat, dan pemeliharaan bumi memiliki akar dalam nilai-nilai keagamaan
3. Implementasi praktis konsep-konsep tersebut, terutama dalam studi kasus perbankan syariah dan pengalaman negara-negara Timur Tengah, menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik
4. Tantangan adaptasi konsep klasik dalam era modern dapat diatasi melalui peluang integrasi dalam era digital dan kesadaran global terhadap keberlanjutan
5. Keseluruhan, ekonomi Islam klasik membuka jalan menuju ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat isi penelitian ini, perlu dilakukan penambahan rincian empiris dalam merinci implementasi konsep ekonomi Islam klasik dalam praktik perbankan syariah. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana larangan riba diimplementasikan secara konkret dalam operasional perbankan tanpa bunga dapat memberikan ilustrasi yang lebih kuat tentang relevansi konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dianjurkan untuk memperluas studi kasus ke negara-negara di luar Timur Tengah guna memberikan gambaran kontekstual yang lebih luas tentang

bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik dapat diadaptasi dan diintegrasikan dalam konteks ekonomi global yang beragam. Terdapat peluang untuk menambahkan dimensi pemikiran futuristik, membahas bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam klasik dapat terus berkembang dan relevan dalam menghadapi transformasi digital dan globalisasi.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H. (2022). Kontekstualisasi pemikiran ekonomi Islam klasik pada kebijakan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 5(2).
- Aini, I., & others. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Aqbar, K., Iskandar, A., & others. (2019). Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 198–218.
- Atmanti, H. D. (2017). Kajian Teori Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Relevansinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 511–524.
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*, 2, 49–69.
- Baedowi, A. (2011). Etika bisnis perspektif islam. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9(2), 37019.
- Bahasoan, A. N., Soumena, F. Y., Arsyad, R., & others. (2023). Identifying Increasing Poverty in Indonesia: Does the Human Development Index and Unemployment Affect Poverty in Indonesia? *Migration Letters*, 20(8), 585–605.
- Baini, N., & Rahmawati, F. (2020). Teori Ekonomi Makro dalam Literatur Islam Klasik. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 120–153.
- Dirmawati, D., Sapitri, N. A., Soumena, F. Y., & Mustakim, D. (2023). The Influence of Islamic Branding and Brand Ambassadors on Purchase Intention at Tokopedia. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 1(04), 1269–1277.
- Handayani, L., Hasbi, H., Jihad, S., & others. (2023). The Influence of Productive Zakat Funds and Technology on the Level of Profit of Mustahik Businesses (Case Study on Baznas Makassar City). *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 2(2), 207–222.
- Li, X., & Wu, Q. (2023). The impact of digital economy on high-quality economic development: Research based on the consumption expansion. *Plos One*, 18(12), e0292925.
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 76–88.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1.
- Mudhiyah, K. (2016). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqtishadia*, 8(2).
- Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. *Gowa: Pusaka Almaida*.
- Muslimah, M., & Wahab, A. (2023). Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), 104–108.

- Riady, A., Farida, I., Husna, M., & others. (2024). EXAMINING THE INFLUENCE OF ISLAMIC BRANDING, PHYSICAL EVIDENCE, AND RELATIONSHIP QUALITY ON CUSTOMER LOYALTY IN THE CONTEXT OF BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) MAKASSAR BRANCH AT UNISMUH. *Journal of Economics, Technology \& Business/Jurnal Ekonomi Teknologi \& Bisnis (JETBIS)*, 3(3).
- Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al- 'Adl*, 7(1), 119–137.
- Sapitri, N. A., Hasbi, H., Nurhikma, N., & Sari, L. F. Z. (2024). The Influence of Investment Returns and Tabarru Fund Contributions on The Asset Growth of Registered Sharia Life Insurance Companies in Ojk in The Period 2019-2022. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(5), 1284–1296.
- Sobarna, N. (2019). Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Co Management*, 1(1), 175–182.
- Soumena, F. Y., & Akib, B. (2024). The Effect Of Entrepreneurship Competence And Islamic Business Ethics On The Performance Of Micro And Small Enterprises (SMEs) Makassar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 156–165.
- Soumena, F. Y., & Qayyum, N. (2022). Determinan Variabel Word Of Mouth (Wom) Dan Islamic Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Properti Syariah (The Mata Residence Kabupaten Gowa). *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 11–31.
- Soumena, F. Y., Umaima, U., Nurwahida, N., Syam, D. R. Y., & others. (2024). The Influence of SME Funding and Non-Performing Financing on Indonesia's Economic Growth in The Period 2015-2022. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 3(3), 166–180.
- Suar, A., Meirison, M., & Nazar, Z. (2020). Islamic Economic Redefinition and its Methodology Among Contemporary Thinkers. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 1(1), 7–17.
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan RD. *Cv Alfabeta*.
- Suharli, S., Kara, M. H., & Pagalung, G. (2022). Komparatif Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Ditinjau dari Penggunaannya. *SEIKO: Journal of Management \& Business*, 5(2), 13–22.
- Suharli, S., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2021). Application Of Islamic Economic Principles In Realizing Management Banking Without Interest. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 3(2), 277–288.
- Syahbudi, M. (2018). *Ekonomi makro perspektif islam*.
- Syarifah, L. (2017). Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Literatur Islam Klasik. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 74–100.
- Yanto, Y., & others. (2018). Relevansi Dan Kontinuitas Pemikiran Islam Klasik Dalam Intelektualisme Islam Melayu Nusantara. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 3(2), 187–197.